

Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Illegal oleh Pemerintah Indonesia

Oleh:

Maura Ravelia Azzuchrufi

Emy Rosnawati

Progam Studi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2026



Pendahuluan



Problematisa TKI yang masih menjadi isu buruk hingga kini menunjukkan lemahnya pengawasan negara, menyebabkan kasus deportasi berulang akibat pelanggaran keimigrasian, seperti *overstay*, maupun pelanggaran hukum di negara tujuan.

UU PPMI sebagai peraturan yang berlaku mengatur mengenai sanksi bagi PJTKI ilegal sebagai efek jera yang sering menyebabkan kasus TKI ilegal akibat beberapa pelanggaran dan status tidak sah.

Pemerintah telah bijak menetapkan sanksi bagi PJTKI ilegal sebagai upaya memberikan efek jera, namun hal tersebut menjadi tidak seimbang apabila TKI ilegal sebagai pelanggar individu tidak turut dikenai pertanggungjawaban hukum, sehingga tidak menimbulkan pembelajaran bagi mereka sebagai pekerja.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pencegahan tenaga kerja Indonesia ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan Tenaga Kerja Indonesia ilegal oleh pemerintah Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum melalui kebijakan penegakan hukum yang efektif. Metode yuridis normatif digunakan dengan penulisan penafsiran sistematis, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan meninjau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum primer yang dikaji adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum yang relevan. Adapun peneliti dalam hal ini menggunakan analisa deduktif digunakan dalam melakukan kajian penelitian ini.

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk mencegah keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Namun, pengaturan yang berlaku masih lebih berfokus pada pemberian sanksi kepada agen atau perusahaan penempatan ilegal, sedangkan TKI yang sengaja berangkat melalui jalur nonprosedural belum diatur secara tegas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan penyebaran informasi kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal sehingga kasus TKI ilegal masih terus terjadi.

Pembahasan

A. Konsep Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, TKI ilegal adalah pekerja yang berangkat tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, misalnya menggunakan agen tidak resmi atau dokumen yang tidak sah. Perbedaan ini sangat penting karena pekerja yang mengikuti jalur resmi memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, sedangkan pekerja ilegal lebih berisiko mengalami eksploitasi, kesulitan mendapatkan bantuan hukum, hingga deportasi.

Pembahasan

B. Kebijakan Hukum Nasional tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Pemerintah telah mengatur perlindungan pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Aturan tersebut mengatur proses pendaftaran, persyaratan, penempatan, serta perlindungan pekerja migran sejak sebelum berangkat hingga kembali ke Indonesia. Namun, pengaturan saat ini masih lebih menitikberatkan pada penindakan terhadap agen ilegal dibandingkan tanggung jawab individu yang memilih jalur nonprosedural.

Pembahasan

C. Pencegahan PMI Ilegal oleh Pemerintah

Pencegahan PMI ilegal menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Setiap tingkat pemerintahan memiliki tugas memberikan informasi, melakukan pendataan, pelatihan, pengawasan, serta perlindungan kepada calon pekerja migran. Keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, penyebaran informasi yang merata, dan meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal.

Pembahasan

D. Skema Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Skema pencegahan dimulai dari pendataan calon pekerja, verifikasi dokumen, pemberian edukasi, pelatihan, hingga pengawasan keberangkatan secara berjenjang oleh pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Meskipun mekanisme ini telah diatur dalam peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama kurangnya sosialisasi di daerah dan maraknya perekrutan melalui media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, edukasi berkelanjutan, dan pembaruan regulasi agar pencegahan TKI ilegal lebih efektif.

Temuan Penting Penelitian

Kekosongan hukum terhadap TKI ilegal sebagai individu pelanggar, sehingga belum ada aturan yang memberikan pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang memilih bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Penelitian juga menemukan bahwa pencegahan lebih banyak dilakukan setelah terjadi masalah, seperti deportasi, dibandingkan upaya pencegahan sejak awal melalui edukasi, pengawasan, dan pendataan di tingkat desa maupun daerah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki regulasi mengenai pencegahan TKI ilegal agar lebih lengkap dan efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi ketika bekerja di luar negeri, sehingga dapat mengurangi risiko deportasi, eksploitasi, serta pelanggaran hukum di negara tujuan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Referensi

- [1] Y. L. Satyanugra and H. Susiatiningsih, "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal," *J. Int. Relat. Diponegoro*, vol. 7, no. 4, pp. 224–233, Oct. 2021, doi: 10.14710/jirud.v7i4.32131.
- [2] M. Anwarinna, "Responsifitas Pemerintah Terhadap Problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *J. Gov. Innov.*, vol. 1, no. 2, pp. 49–64, Nov. 2019, doi: 10.36636/jogiv.v1i2.361.
- [3] J. C. Christine, A. Z. Martendi, and I. K. Hardianty, "SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL," *J. Anal. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 131–147, Apr. 2021. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2945>
- [4] "Kemlu RI kawal pemulangan 152 WNI deportasi dari Arab Saudi - ANTARA News." Accessed: Dec. 21, 2025. [Online]. Available: <https://www.antaranews.com/berita/4810217/kemlu-ri-kawal-pemulangan-152-wni-deportasi-dari-arab-saudi>
- [5] L. Fauzi and E. Rosnawati, "Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Res. J. Anal. Invent.*, vol. 1, no. 3, 2024, doi: 10.47134/researchjet.v2i4.9. <https://researchjet.pubmedia.id/index.php/ResearchJet/article/view/9>
- [6] R. I. M. Anggreini and A. Herlina, "IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS AS IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT IN THE FRAMEWORK OF NONPROCEDURAL MIGRANT INDONESIAN WORKERS," *J. Law Bord. Prof.*, vol. 1, no. 2, pp. 117–126, Dec. 2019, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.177>.
- [7] M. Junaidi and K. Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 490–501, May 2024, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.
- [8] L. A. Adha, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Melebihi Batas Masa Tinggal (Overstay)," *JATISWARA*, vol. 30, no. 2, 2015, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i2.97>.
- [9] H. Munte, "TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA," *J. Locus Delicti*, vol. 5, no. 1, pp. 14–34, Apr. 2024, <https://doi.org/10.23887/jld.v5i1.5587>.
- [10] D. A. P. Sari and E. Rosnawati, "Analisis Putusan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Sidoarjo)," *Res. J. Anal. Invent.*, vol. 1, no. 2, 2024, doi: 10.47134/researchjet.v3i1.14.

Referensi

- [11] E. Rosnawati, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik," *J. Mercat.*, vol. 15, no. 2, pp. 95–102, Dec. 2022, doi: 10.31289/mercatoria.v15i2.7616.
- [12] "Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta." Accessed: Feb. 14, 2026. [Online]. Available: <https://jdih.dprd.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/4e8086e59032b60a65e5481fc6c94c9b.pdf>
- [13] E. Syahputra et al., "Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Sektor Formal (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan)," *Nusant. Hasana J.*, vol. 2, no. 2, pp. 274–284, 2022. <https://nusantarahasanaajournal.com/index.php/nhj/article/view/414>
- [14] Admin, "Perbedaan antara Legal dan Illegal - Fakultas Hukum Universitas Medan Area | Fakultas Hukum Terbaik di SUMUT." Accessed: Apr. 22, 2026. [Online]. Available: <https://hukum.uma.ac.id/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>
- [15] S. PANE and I. GERALDO, "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI," 2024, Accessed: Jan. 11, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11500>
- [16] Intan, "Apa artinya Pekerja Migran Indonesia Perseorangan?" Kementerian Ketenagakerjaan RI. Accessed: Apr. 23, 2026. [Online]. Available: <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000586010-apa-artinya-pekerja-migran-indonesia-perseorangan->
- [17] *Peraturan BP2MI No. 7 Tahun 2022*. Accessed: Apr. 23, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/230611/peraturan-bp2mi-no-7-tahun-2022>
- [18] M. F. Najieh, C. A. F. Zakaria, and D. D. Heniarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara," *Ekasakti Leg. Sci. J.*, vol. 2, no. 4, pp. 295–311, Oct. 2025, <https://doi.org/10.60034/ac327f33>.
- [19] I. Republik, *UU No. 18 Tahun 2017*. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-fahun-2017>
- [20] Any Suryani H, *Perlindungan pekerja migran Indonesia*, Cetakan I. Mataram: Sanabil, 2020. <https://sanabilpublishing.com/perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

Referensi

- [21] “Membanjir Pekerja Migran Ilegal Indonesia ke Kamboja,” kumparan. Accessed: Apr. 21, 2026. [Online]. Available: <https://kumparan.com/kumparannews/membanjir-pekerja-migran-ilegal-indonesia-ke-kamboja-24xwVZ9mBli>
- [22] “Pemerintah Soroti Pemulangan Pekerja Migran Gelap di Kamboja | tempo.co.” Accessed: May 09, 2026. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-soroti-pemulangan-pekerja-migran-gelap-di-kamboja-2109786>
- [23] A. Tulung, “Pakar Hukum Pidana UGM: Kurangnya Edukasi Jadi Akar Masalah Pekerja Migran Indonesia,” TIMES Indonesia. Accessed: May 11, 2026. [Online]. Available: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/587993/pakar-hukum-pidana-ugm-kurangnya-edukasi-jadi-akar-masalah-pekerja-migran-indonesia>

